

Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2011 di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Author

Siyernis¹, Wan Asrida²

iyerdoank@yahoo.com

085272470790

ABSTRACT

SIYERNIS (0701131280), 2013. "Recruitment Group Organizers Voting In local elections in 2011 in the village of Koto Rajo Hilir Regency Kuantan Kuantan District Singi"

Elections of regional heads and deputy heads of the direct area based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Voting Committee, called PPS is a committee formed Regency Kuantan Singingi to hold local elections and Deputy Head of the village level / village, whose members came from as many as three public figures who qualify. Organizing group voting (KPPS) is a group formed by the PPS on behalf of Regency Kuantan Singingi to hold a vote in the election of regional head and deputy regional head temporary. Officers voter data collection (PPDP) and group organizer voting (KPPS) is officer / group formed by the PPS on behalf of Regency Kuantan Singingi to organize the data updating of voters and voting in the election which is temporary. Based on the main problems in this research aims as follows: To find KPPS Member Recruitment in 2011 in the village of Koto election Rajo Hilir Regency Kuantan Kuantan District Singingi in 2011. To find recruitment KPPS Barriers faced in the election 2011 in the village of Koto Rajo Hilir Regency Kuantan Kuantan District Singingi

From the discussion that has been done, it can be concluded as follows: It is known that the Operator Recruitment Group Member Voting (KPPS) in 2011. Then it can be considered quite smoothly because there are still several stages of elections that are less berjan less well as the formation of a supervisory committee to lack of socialization, and not terawasinya KPPS candidates.

In doing Recruitment Group Organizers Voting Member (KPPS) in the village of Koto Rajo Hilir Regency Kuantan Kuantan District Singingi The year 2011 can be found some of the barriers included: a lack of socialization is known that the elections KPPS so many people who do not understand what and when implementation , the lack of advance notice to the public regarding the formation KPPS election supervisory committee so that the committee will only be the same person every KPPS election, elections KPPS looks too forced because there are still many shortcomings in the implementation of such a supervisor who does not work optimally.

Keywords: Local Elections , Recruitment Group Organizers Voting (KPPS), Voting Committee (PPS) and Officers voter data collection (PPDP)

¹Siyernis Student Administration Faculty of Social Science courses-UR

²Dra. Wan Asrida, M.Si is Lecturer Faculty of Social Sciences Government-UR

A. Pendahuluan

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 56 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 57 menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dengan demikian KPU kabupaten harus melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung melalui “pemilihan umum lokal”.

Amanat ini menjadi dasar KPU dalam hal ini didelegasikan oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan pemilukada secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Untuk teknis pelaksanaan pemilukada ini KPU kabupaten/kota berpedoman pada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan juga peraturan KPU RI.

Untuk Kabupaten Kuantan Singingi pemilukada sudah dimulai sejak tahun 2006 yang pada waktu itu diikuti oleh empat pasangan calon. Pada tahun 2011 ini merupakan pemilukada yang untuk kedua kalinya dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam setiap pelaksanaan pemilukada dan juga pemilu lainnya (legislatif, presiden dan pilgub), sudah menjadi kewajiban KPU kabupaten untuk membuat laporan hasil pelaksanaan pemilukada tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah, tidak hanya pertanggung jawaban administratif dan financial namun juga sebagai ujung tombak pelaksanaan demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Untuk itu KPU kabupaten/kota harus memastikan bahwa pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal juga harus berlangsung secara demokratis..

Biasanya untuk negara-negara yang sedang berkembang, dimana sebagian besar rakyatnya belum memiliki kematangan yang cukup dalam politik. Para penguasa berusaha agar rakyat memilih dapat berpartisipasi secara maksimal dalam pemilukada sehingga dalam tahap ini tampak sekali upaya-upaya mobilisasi politik yang dilakukan oleh penguasa dengan segala konsekuensinya baik yang bernilai positif maupun negatif.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung itu berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu, dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi adalah pelaksana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang keanggotaanya lima orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Panitia Pemungutan Suara, yang disebut PPS adalah panitia yang dibentuk KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Desa/Kelurahan, yang anggotanya sebanyak tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat.

Panitia pemilihan kecamatan, yang disebut dengan PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kecamatan, yang anggotanya sebanyak lima orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersifat sementara. Petugas pemungutan data pemilih (PPDP) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyelenggarakan pemuktahiran data pemilih dan pemungutan suara dalam pemilukada yang bersifat sementara.

Penyelenggara pemilukada berpedoman pada azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. KPU Kabupaten Kuantan Singingi menyelenggarakan pemilukada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang masing-masing dibentuk oleh PPK dan PPS.

Anggota KPPS berjumlah sebanyak tujuh orang berasal dari anggota masyarakat disetiap TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari: satu orang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota, sedangkan ketua KPPS dipilih oleh dari anggota KPPS itu sendiri. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pembagian tugas enam anggota KPPS ditentukan : empat orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan dua anggota KPPS lainnya membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan di TPS.

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) para anggota KPPS harus bersifat netral, tidak melakukan aktifitas propaganda maupun perekrutan / kegiatan yang mendukung terhadap salah satu partai atau pasangan calon. Hal ini diharapkan supaya dalam menjalankan Tugasnya sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu benar-benar focus pada kegiatan ,dan terbebas dari segala kepentingan – kepentingan partai atau pasangan calon.

Untuk keperluan seleksi anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengumumkan bekeanan dengan seleksi calon anggota KPPS di wilayah bersangkutan. Dalam mengumumkan seleksi calon anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan kepala desa/ kepala kelurahan di wilayahnya yng berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon anggota KPPS tersebut.

Dalam pengumuman seleksi calon anggota KPPS disebutkan persyaratan anggota KPPS, masa tugas KPPS, uang honor yang diterima, bantuan fasilitas pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun.

Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS adalah:

1. Menyilakan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara,
2. Memimpin pelaksanaan suara di TPS
3. Mendatangi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya dua orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah atau sesuai dengan tingkatannya di TPS
4. Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS. Tugas anggota KPPS dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

1. Membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas
2. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
3. Dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode identifikasi, analisa dan klasifikasi. Sehingga penelitian ini akan menggambarkan bagaimana sebenarnya rekrutmen KPPS di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Pembahasan

KPPS melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu:

- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS
- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir dan pengawas pemilu lapangan
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lapangan, peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan masyarakat pada hari pemungutan suara
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengawas pemilu lapangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lapangan, dan PPK melalui PPS
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilu lapangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, dan
- k. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang

III.2.1 Pembentukan panitia pengawas pemilihan KPPS

Pedoman adalah acuan tertulis yang bersifat umum dalam melaksanakan tugas. Dalam kamus bahasa Indonesia pedoman didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan dasar yang member arah sebagaimana sesuatu dilakukan. Dari definisi ini maka sesuatu organisasi baik privat ataupun publik ketika ingin mencapai tujuan tertentu sangat memerlukan pedoman.

Tabel III.4: tanggapan responden mengenai pembentukan panitia pengawas pemilihan KPPS
Tanggapan responden mengenai Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan KPPS

No	Sub Indikator	baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Panitia Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati yang diusulkan oleh KPPS dengan memperhatikan masukan dari masyarakat	3	5	2	10
2	Anggota Panitia Pengawas sebanyak 5 orang terdiri dari unsur Kecamatan, Kepolisian, Koramil, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat	2	5	3	10
Jumlah		5	10	5	20
Rata-Rata		2	5	3	10
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: Penelitian Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan KPPS dapat dikategorikan Cukup Baik Karena dari sebanyak 3 orang berada pada kategori Baik, hal ini berarti pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan KPPS di Desa Koto Rajo telah dilakukan dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan KPPS.

Kemudian sebanyak 5 orang dari jawaban responden berada pada kategori cukup Baik, hal ini berarti bahwa masyarakat merasa bahwa pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan KPPS belum begitu bermanfaat karena pengawasan dilakukan hanya sebatas kapan dilakukan pemilihan calon anggota KPPS saja, sedangkan mengenai kegiatan lainnya nyaris tidak ada. Sementara itu sebanyak 2 orang jawaban responden terkategori kurang Baik artinya sebagian kecil dari masyarakat menilai pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan KPPS tidak ada perlunya dan belum berjalan sama sekali yang disebabkan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan tidak diketahui masyarakat.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan diketahui bahwa Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan KPPS memang telah ada dilakukan namun panitia pengawas belum bekerja secara maksimal karena hanya bekerja mengawasi administrasi saja serta kapan pelaksanaan pemilihan dilakukan.

III.2.2 Pemberitahuan Pada Masyarakat tentang Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS

Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS bagi seluruh masyarakat di Desa sangat diperlukan karena bertujuan menumbuhkan rasa yang lebih baik terhadap wilayahnya khususnya Desa.

Tabel III.5: Tanggapan Responden mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS

No	Sub Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Panitia Pemilihan dibentuk melalui rapat yang ditetapkan dengan keputusan KPU, PPS dan PPK	5	3	2	10
2	Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat	2	3	5	10
jumlah		7	6	7	20
Rata-Rata		3	3	4	10
kriteria		Kurang Baik			

Sumber: penelitian Lapangan 2011

Dari 5table diatas dapat diketahui bahwa secara umum pembentukan Panitia Pemilihan KPPS dapat dikategorikan kurang 5baik5 karena dari sebanyak 5 orang berada pada kategori Baik, hal ini berarti Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS di Desa Koto Rajo telah dilakukan dan adanya panitia dalam pelaksanaan pemilihan KPPS yang dilakukan.

Kemudian sebanyak 3 orang jawaban responden berada pada kategori Cukup baik , hal ini berarti bahwa masyarakat merasa bahwa pembentukan Panitia Pemilihan KPPS belum banyak yang tahu karena panitia pemilihan yang dilakukan hanya berdasarkan orang yang sama setiap waktunya tanpa ada perubahan yang berarti.

Sementara itu sebanyak 2 orang dari jawaban responden terkategori Kurang Baik artinya sebagian kecil dari masyarakat menilai Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS tidak ada perlunya dan belum berjalan sama sekali yang disebabkan Panitia Pemilihan kurang melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan KPPS yang akan dilakukan tersebut.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan diketahui bahwa pembentukan panitia Pemilihan KPPS memang telah ada dilakukan namun panitia belum bekerja secara optimal karena hanya bekerja memeriksa berkas administrasi saja serta kapan pelaksanaan pemilihan dilakukan.

Untuk menciptakan pemilihan yang baik maka telah dilakukan hal ini ditunjukkan dengan pembentukan panitia pemilihan KPPS dari data 6table tentang Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS berada pada Kategori Kurang Baik karena hanya ada sedikit saja informasi pemberitahuan kepada masyarakat.

III.2.3 Penjaringan dan Penyaringan Calon KPPS

Penjaringan dan penyaringan Calon KPPS Desa Koto Rajo dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengetahuan mengenai kapabilitas dari calon KPPS yang ada maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden seperti pada 6able III.6 berikut:

Tabel III.6: Tanggapan Responden mengenai Penjaringan dan Penyaringan Calon KPPS

No	Sub Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pengumuman pendaftaran Calon KPPS	3	2	5	10
		1	7	2	10
2	Pendaftaran Calon KPPS	1	6	3	10
3	Pemeriksaan dan penelitian berkas	2	6	2	10
4	Panitia pemilihan mengirim berkas calon kepada panitia seleksi tingkat Kabupaten untuk diadakan penyaringan melalui wawancara dan seleksi administrasi				
Jumlah		7	21	12	40
Rata-Rata		3	5	3	10
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: penelitian Lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penjaringan dan penyaringan Calon KPPS dapat dikategorikan cukup Baik karena dari sebanyak 10 orang responden sebanyak 3 orang berada pada kategori Baik, hal ini berarti penjaringan dan penyaringan Calon KPPS di Desa Koto Rajo telah dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan Pemilihan KPPS yang kemudian sebanyak 5 orang dari jawaban responden berada pada kategori Cukup Baik, hal ini berarti bahwa penjaringan dan penyaringan calon KPPS terhadap masyarakat kurang dilakukan karena masyarakat kurang mengetahui adanya penjaringan dan penyaringan Calon KPPS yang dilakukan oleh panitia Pemilihan.

Sementara itu sebanyak 2 orang jawaban responden terakategori kurang Baik artinya sebagian kecil dari masyarakat menilai penjaringan dan penyaringan Calon KPPS tidak ada perlunya karena belum berjalan sama sekali yang disebabkan panitia pemilihan kurang melakukan sosialisasi mengenai penjaringan dan penyaringan Calon KPPS yang akan dilakukan tersebut.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan diketahui bahwa penjaringan dan penyaringan Calon KPPS memang telah ada dilakukan namun panitia belum bekerja secara optimal karena hanya bekerja memeriksa administrasi saja.

Pemilihan yang baik maka telah dilakukan hal ini ditunjukkan dengan penjaringan dan penyaringan Calon KPPS dari data tabel berada pada kategori Cukup Baik dengan 5 orang responden karena pelaksanaan penjaringan telah dilakukan walaupun tidak terlalu maksimal.

III.2.4 Pelaksanaan Pemilihan KPPS

Pelaksanaan pemilihan KPPS Desa Koto Rajo dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan yang lebih baik serta pelaksanaan pemilihan KPPS kini dilakukan dengan cara langsung maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden seperti pada tabel III.7 berikut:

Tabel III.7 : Tanggapan Responden mengenai Pelaksanaan Pemilihan KPPS

No	Sub Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pelaksanaan Pemilihan Calon anggota KPPS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	2	5	3	10
2	Panitia dan Calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya	1	7	2	10
3	Pemilihan KPPS dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia	1	6	3	10
Jumlah		4	18	8	30
Rata-Rata		1	6	3	10
Kriteria		Cukup Baik			

Sumber: penelitian lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui Pelaksanaan Pemilihan KPPS dapat dikategorikan cukup Baik karena dari sebanyak 10 orang responden sebanyak 1 orang berada pada kategori Lancar , hal ini berarti pelaksanaan pemilihan KPPS di Desa Koto Rajo telah dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan Pemilihan KPPS.

Kemudian sebanyak 6 orang responden berada pada kategori Cukup Baik, hal ini berarti bahwa pelaksanaan pemilihan KPPS terhadap masyarakat cukup dilakukan karena masyarakat cukup mengetahui adanya pelaksanaan pemilihan KPPS yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Sementara itu sebanyak 3 orang responden terkategori Kurang Baik artinya sebagian kecil masyarakat menilai pelaksanaan pemilihan KPPS tidak ada perlunya karena belum berjalan sama sekali yang disebabkan panitia pemilihan kurang melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan KPPS yang akan dilakukan.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan diketahui bahwa Pelaksanaan Pemilihan KPPS memang telah dilakukan namun panitia belum bekerja secara optimal karena hanya bekerja memeriksa administrasi saja.

III.2.5 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang akan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan KPPS yang dilakukan maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden seperti tabel III.8 berikut:

No	Sub Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pemungutan suara dilakukan dengan cara memberikan suara melalui surat suara	2	3	5	10
2	Surat suara yang sudah dipilih dimasukkan kedalam kotak suara	3	2	5	10
3	Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon anggota KPPS harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti rapat pemilihan KPPS	4	2	4	10
4	Panitia memeriksa kotak suara serta membuka kotak suara setelah saksi-saksi dan panitia pengawas hadir	4	5	1	10
5	Setiap lembar suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara terbanyak	4	1	5	10
6	Setelah penghitungan suara selesai panitia membuat dan membacakan berita acara	3	5	2	10
7	Ketua panitia pemilihan mengumumkan calon terpilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih	3	6	1	10
Jumlah		23	24	28	70
Rata-Rata		3	3	4	10
Kriteria		Kurang Baik			

Tabel III. 8: Tanggapan Responden mengenai pemungutan dan penghitungan suara:
Sumber: penelitian lapangan 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui pemungutan dan penghitungan suara dapat dikategorikan Kurang Baik karena dari sebanyak 10 orang responden sebanyak 3 orang jawaban responden berada pada kategori Baik, hal ini berarti pemungutan dan penghitungan suara KPPS di Desa Koto Rajo telah dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan pemilihan KPPS.

Kmudian sebanyak 3 orang jawaban responden berada pada kategori Cukup Baik, hal ini berarti bahwa pemungutan dan penghitungan suara KPPS kurang dilakukan karena masyarakat tidak mengetahui adanya pemungutan dan penghitungan suara KPPS yang dilakukan oleh panitia pemilihan.

Sementara itu sebanyak 4 orang jawaban responden terkategori Kurang Baik artinya sebagian kecil dari masyarakat menilai pemungutan dan penghitungan suara KPPS belum berjalan sama sekali yang disebabkan panitia pemilihan tidak lancar dalam melakukan perhitungan suara sehingga sering terjadi kesalahan seperti terjadi pengulangan penghitungan hingga dua kali.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan diketahui bahwa pemungutan dan penghitungan suara KPPS memang telah dilakukan namun panitia belum bekerja secara optimal karena hanya bekerja memeriksa administrasi saja.

III.2.6 Pelantikan Anggota KPPS

Proses pelantikan KPPS terpilih dilakukan setelah seluruh proses pemilihan telah selesai dilakukan. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden seperti pada tabel III.9 berikut:

Tabel III.9 : Tanggapan Responden mengenai Pelantikan KPPS Terpilih

No	Sub Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Calon KPPS yang terpilih adalah calon yang mendapat suara terbanyak	3	2	5	10
2	Calon KPPS terpilih disampaikan oleh kepala Desa kepada KPU melalui PPS dan PPK untuk disahkan menjadi anggota KPPS	4	2	4	10
3	Anggota KPPS mengucapkan sumpah dan janji dengan sungguh-sungguh	3	5	2	10
Jumlah		10	9	11	30
Rata-Rata		3	3	4	10
Kriteria		Kurang Baik			

Sumber: penelitian Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui Pelaksanaan Pelantikan KPPS Terpilih dapat dikategorikan Kurang Baik karena dari sebanyak 10 orang responden sebanyak 3 jawaban responden berada pada kategori lancar , hal ini berarti pelantikan KPPS Terpilih di Desa Koto Rajo telah dilakukan oleh panitia dalam pelaksanaan pemilihan KPPS.

Kemudian sebanyak 3 jawaban responden berada pada kategori Cukup Baik, hal ini berarti bahwa Pelantikan KPPS Terpilih lambat dilakukan karena masyarakat kurang mengetahui adanya pelantikan KPPS terpilih yang dilakukan panitia pemilihan.

Sementara itu sebanyak 4 orang jawaban responden terkategori Kurang Baik artinya sebagian kecil dari masyarakat menilai pelantikan KPPS Terpilih kurang baik karena tidak adanya tenggang waktu pada calon lain untuk memberikan sanggahan mengenai pelaksanaan pemilihan tersebut.

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan diketahui bahwa pelantikan KPPS terpilih memang telah dilakukan namun panitia belum bekerja secara optimal karena hanya menunggu saja apakah ada sanggahan dari masyarakat.

Pemilihan yang baik maka telah dilakukan hal ini ditunjukkan dengan pelantikan KPPS terpilih secara langsung. Dari data tabel tentang pelantikan KPPS terpilih pada kategori kurang Baik dan telah terpilih dan di lantik oleh PPK atas nama KPU.

Dari enam (6) indikator mengenai Rekrutmen Anggota KPPS di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya dari analisa yang telah dibuat diatas maka dapat ditarik rekapitulasi dari jawaban responden yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Rekrutmen Anggota KPPS Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

No	Sub Indikator	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Jumlah
1	Pembentukan KPPS	2	5	3	10
2	Pembentukan Panitia Pemilihan KPPS	3	3	4	10
3	Penjaringan dan Penyaringan Calon KPPS	2	5	3	10
4	Pelaksanaan Pemilihan KPPS	1	6	3	10
5	Pemungutan dan Penghitungan Suara	3	3	4	10
6	Pelantikan Anggota KPPS Terpilih	3	3	4	10
Jumlah		14	25	21	60
Rata-Rata		2	4	4	10
Kriteria		Cukup baik			

Sumber: data olahan Penelitian 2011

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai Rekrutmen Anggota KPPS di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dapat dikategorikan Cukup Baik hal ini terlihat dari tanggapan responden yang ada 10 orang maka yang terkategori Baik ada sebanyak 2 orang responden , yang terkategori Cukup Baik 5 orang responden dan yang terkategori Kurang Baik 3 orang responden, dengan kata lain sesuai dengan tehnik pengukuran yang telah di buat 5 orang responden berada pada kategori Cukup Baik . jadi Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 termasuk dalam kategori Cukup Baik menurut penelitian lapangan terhadap 10 orang responden.

Dari beberapa tahapan Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ada maka yang terlaksana hanya tiga tahapan namun terdapat beberapa hambatan.

III. 3. Hambatan dari Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011

Dalam melakukan Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dapat dijumpai beberapa hambatan antara lain yaitu:

1. Diketahui bahwa kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan KPPS sehingga masyarakat banyak yang kurang mengerti seperti apa dan kapan pelaksanaannya.
2. Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada masyarakat mengenai pembentukan panitia pengawas pemilihan KPPS sehingga yang menjadi panitia hanya orang yang sama saja setiap ada pemilihan KPPS
3. Tidak adanya penjaringan yang terbuka oleh panitia sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu kapan pelaksanaan penjaringan dilakukan.
4. Adanya anggota KPPS yang berpihak pada calon tertentu.

5. Di pendaftaran disebutkan usia paling rendah yang menjadi anggota KPPS adalah 25 tapi kenyataannya ada juga usia dibawah 25 yang menjadi anggota KPPS.
6. Seharusnya calon anggota KPPS itu di seleksi, tetapi kenyataannya di Desa Koto Rajo yang menjadi anggota KPPS hanya di tunjuk saja oleh ketua PPS dan Kepala Desa.
7. Dalam proses ini calon anggota KPPS itu seharusnya diberikan tes wawancara, atau tes tertulis. Tetapi kenyataannya tidak ada dilakukan tes tersebut. Karena calonnya sudah ditetapkan atau sudah ditunjuk langsung oleh Kepala Desa atau Anggota PPS Di Desa Koto Rajo
8. Setelah terpilih seharusnya nama-nama anggota KPPS disosialisasikan dengan cara ditempel dipapan Pengumuman di Kator Desa, tetapi kenyataannya anggota KPPS yang terpilih diberitahukan langsung oleh kepala desa/ oleh PPS ke anggota terpilih tersebut bahwa mereka sudah terpilih menjadi anggota KPPS.
9. Kurangnya kesadaran pemilih untuk melihat pengumuman DPS/DPT dikelurahan atau desa.

Masyarakat awam kadang memang kurang menyadari arti pentingnya Pemilukada bagi mereka, mereka menganggap satu suara tidak berpengaruh. Sehingga ketika nama mereka tidak terdaftar di DPT mereka tidak menghiraukan, bahkan lebih parahnya lagi ada juga yang memang sama sekali tidak melihat daftar namanya di DPT, mereka tidak peduli namanya terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Mereka lebih memilih pergi bekerja kesawah atau keladang daripada pergi mencontreng ke TPS.

Hasil wawancara saya dengan masyarakat tentang poin ini adalah sebagai berikut:

“ Saya lebih baik pergi kesawah atau kekebun daripada mengikuti pemilihan anggota KPPS , saya juga tidak akan terpilih, mending saya bekerja dapat uang dari pada mengikuti acara yang tak penting menurut saya,. Kalau soal nama saya terdaftar atau tidaknya saya juga tidak ada melihat pengumuman ”.

- a. Diduga salah satu anggota KPPS tidak netral, karena dekatnya hubungan dengan salah satu pasangan calon.

Pihak PPS adalah pihak yang jadi penengah atau pihak yang tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon, tapi disini ditemukan dugaan bahwa pihak PPS berpihak pada salah satu pasangan calon, sehingga sudah tentu ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hal ini juga sudah di bahas diatas, tentang ketidak netralan dari pihak KPPS terhadap kedua calon, yang mana dalam wawancara saya dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

“Sudah sangat jelaslah bahwa KPPS tersebut berpihak pada salah satu calon yang gak perlu lah saya sebutkan orangnya ya, ”.

- b. Masih adanya dugaan terhadap money politic dari salah satu pasangan calon.

Menyusul pula dugaan lain disini, yang mana salah satu pasangan calon menggunakan uang sebagai alat untuk menarik perhatian masyarakat, supaya mau memilih calon tertentu. Hal seperti ini jelas sekali bertentangan dengan ketentuan dan aturan-aturan pemilukada.

Pendapat masyarakat tentang poin ini yang berhasil saya wawancarai dan saya rangkum adalah sebagai berikut:

“Hal seperti ini jelas sekali akan memperburuk citra KPPS, dan seharusnya ini tidak terjadi. Kita ini kan bebas memilih siapapun yang menurut kita pantas jadi pemimpin. Pendapat kita tak sama, dan seharusnya kita sebagai pemilih jangan tergoda hanya karena dikasih uang Rp.100 ribu. Masa iya hanya dengan uang senilai itu kita rela menentang hati nurani kita untuk mencontreng calon pemimpin kita yang menentukan kehidupan kita selama 5 tahun kedepan.

Hal lain yang juga termasuk faktor penghambat kelancaran dalam Pemilihan Kepala Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya Bimtek yang dilakukan kepada anggota KPPS dan keterbatasan SDM ditingkat TPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Adanya tekanan-tekanan dari anggota masyarakat yang menyebabkan anggota KPPS tidak fokus dan tidak konsisten dengan prosedur/aturan yang ada.
3. Adanya anggota KPPS yang sengaja melakukan pelanggaran Pemilu. Hal ini dipandang sebagai pelanggaran yang serius karena penyelenggara dinilai tidak netral atau tidak profesional.
4. Waktu pemungutan suara berbenturan dengan jam kerja sebagian masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai tani dan berkebun sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan ikut memilih ke TPS.
5. Ada beberapa kasus dimana jarak antara tempat tinggal pemilih dan TPS sangat berjauhan sehingga pemilih menjadi enggan untuk datang ke TPS.

D. Kesimpulan Dan Saran

A Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2011. Maka dapat dikategorikan cukup lancar dikarenakan masih ada beberapa tahap pelaksanaan pemilihan kurang yang kurang berjalan secara baik seperti pembentukan panitia pengawas yang kurang adanya sosialisasi, dan tidak terawasinya calon anggota KPPS.
2. Dalam melakukan Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 dapat dijumpai beberapa hambatan antara lain yaitu: diketahui bahwa kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan KPPS sehingga masyarakat banyak yang kurang mengerti seperti apa dan kapan pelaksanaannya, tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada masyarakat mengenai pembentukan panitia pengawas pemilihan KPPS sehingga yang menjadi panitia hanya orang yang sama saja setiap ada pemilihan KPPS, pelaksanaan pemilihan KPPS terlihat terlalu dipaksakan karena masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan seperti pengawas yang tidak bekerja secara optimal.

A. Saran

Adapun saran penulis dalam Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 adalah:

1. Hendaknya panitia pengawas dan pelaksana pemilihan KPPS harus melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan secara langsung terlebih dahulu pada masyarakat.
2. Diharapkan pihak Desa dapat membantu secara optimal panitia pelaksana pemilihan seperti penyediaan sarana dan prasarana serta adanya bantuan financial yang cukup.
3. Sebaiknya panitia pengawas harus lebih tegas dalam bekerja terutama dalam melakukan pengawasan pada calon KPPS hal ini untuk menghindari terjadinya kecurangan calon anggota KPPS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alwis, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Sebagai Upaya Demokrasi Di Daerah*, Pekanbaru.
- Andrew, Reynolds dan Reily Ben. 1998, *Sistem Pemilu*. Jakarta, ACE Project
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, Affan. 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Haryanto, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberti. Yogyakarta.
- Imawan, Riswandha. 2002, *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta, API dan Pathnership for Governance reform in Indonesia.
- J. Kalloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Untuk Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rienika Cipata, Jakarta.
- Podger, Owen. 1993, *Mendidik Bangsa Dalam Memilih*. Jakarta, Jurnal PSPK “Membangun Daulat Rakyat”.
- Prihatmoko J. Joko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah-Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia, LP3M Universitas Wahid Hasyim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sudjana, Eggi. 2003, *Undang-Undang Nomor 22-23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD*. Jakarta, Durat Bahagia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Republik Indonesia No. 6 tahun 2005 *Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah*
- Laporan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2011
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi nomor 7 tahun 2005 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2011*
- Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 tahun 2005 *Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2011*

C. Skripsi dan Thesis

Amin, Raja Muhammad, 2005, **Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Riau (Kasus PDIP dan PKS)**, Thesis tidak diterbitkan, PPS Ilmu Politik UNRI.

Efrizon, 2005, **Rekrutmen Politik Caleg Golongan Karya di DPD Tingkat II Indra Giri Hilir Pada Tahun 2004**, Skripsi tidak diterbitkan, fisip UNRI.

D. Sumber Lain

www.KPUDkuansing.com

[Http.RiauPos.co.id](http://RiauPos.co.id)